

**KERANGKA ACUAN KERJA
PENYUSUNAN DRAFT PERATURAN DAERAH
TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS (ANDALALIN)**

I. Latar Belakang

Analisis Dampak Lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas, yang dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun yang berbadan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan bangkitan/tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dari hasil evaluasi atas pemberian persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dapat dikenakan biaya sebagai penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan dituangkan dalam peraturan daerah, kecuali untuk pembangunan perumahan yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tidak dikenakan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. Maksud dan Tujuan :

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN).

III. Landasan Operasional :

Sebagai dasar pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan jalan yaitu :

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- d. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 Tentang Jalan;
- e. Peraturan Dirjen Nomor SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tanggal 14 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan;
- f. Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 tentang penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

- g. Peraturan Menteri Perhubungan No. 46 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (perubahan pertama);
- h. Peraturan Menteri Perhubungan No. 75 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (perubahan kedua).

IV. Kegiatan penyusunan draft peraturan daerah tentang analisis dampak lalu lintas meliputi :

1. PUSAT KEGIATAN :

- a. Kegiatan perdagangan, Pusat perbelanjaan/ritel (dengan luas lantai 500 m²)
- b. Kegiatan Perkantoran (luas lantai 1000 m²)
- c. Kegiatan Industri dan Pergudangan (luas lantai bangunan 2.500 m²)
- d. Fasilitas Pendidikan
 - Sekolah/universitas 500 siswa
 - Lembaga kursus 50 siswa
- e. Fasilitas Pelayanan Umum
 - Rumah Sakit 50 tempat tidur
 - Klinik Bersama 10 ruang praktek dokter
 - Bank dengan luas lantai bangunan 500 m²
- f. Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) 1 dispenser
- g. Hotel 50 Kamar
- h. Gedung Pertemuan luas lantai bangunan 500 m²
- i. Restoran 100 tempat duduk
- j. Fasilitas Olah Raga (Indoor atau outdoor kapasitas 100 orang atau luas 10,000 m²)
- k. Bengkel kendaraan bermotor luas lantai bangunan 2000 m²
- l. Pencucian Mobil luas lantai bangunan 2000 m²

2. PEMUKIMAN :

- a. Perumahan sederhana 150 unit
- b. Perumahan menengah-atas 50 unit
- c. Rumah susun sederhana 100 unit
- d. Apartemen 50 unit
- e. Asrama 50 kamar
- f. Ruko luas lantai keseluruhan 2000 m²

3. INFRASTRUKTUR :

- a. Akses ke dan dari jalan tol
- b. Pelabuhan, Bandar Udara, Terminal, Stasiun Karet Api, Pool Kendaraan
- c. Fasilitas parkir untuk umum
- d. Jalan layang (flyover), Lintas Bawah (underpass), Trowongan (tunnel)

V. Metode Pelaksanaan :

- a. Mengidentifikasi kondisi dasar (Base-Line) rencana lokasi atau pengembangan ruang kegiatan
- b. Menyusun kegiatan perencanaan dan permodelan transportasi
- c. Menstimulasi kinerja lalu lintas
- d. Menyusun analisis perkiraan dampak lalu lintas
- e. Mengusulkan penanganan dampak lalu lintas
- f. Menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas
- g. Menyusun rencana rincian pendapatan asli daerah dari setiap persetujuan ANDALALIN

VI. **Rencana lokasi kegiatan** : Ruas jalan Provinsi Kalimantan Tengah.

VII. **Pendanaan**

Adapun sumber dana untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Draft Peraturan Daerah Tentang Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) pada DPA – SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan tengah Tahun Anggaran 2017 dengan jumlah dana sebesar **Rp. 60.000.000,00**

Palangka Raya, Oktober 2016

Kepala Dinas

Ir. MUHAMMAD HATTA, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19590202 198903 1 009